



## BUPATI GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 68/M-DAG/PER/10/2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1719);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

Dan  
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera atau tera ulang.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
7. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran, contoh indikator dan jarum penunjuk.
11. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
16. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
17. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
18. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi atau Badan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/tera ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
30. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. untuk melindungi kepentingan umum;
- b. menjamin kebenaran dalam pengukuran;
- c. menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang pengukuran;
- d. mewujudkan daerah tertib ukur;
- e. memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya kepada masyarakat dan dunia usaha;
- f. sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan tera/tera ulang di wilayah daerah; dan
- g. melaksanakan amanat Undang-Undang.



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap :

- a. kegiatan pengelolaan metrologi legal;
- b. standar dan verifikasi standar;
- c. penyelenggaraan tera/tera ulang;
- d. barang dalam keadaan terbungkus;
- e. pengawasan dan koordinasi; dan
- f. retribusi pelayanan tera/tera ulang.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera/Tera ulang alat-alat UTTP berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. perlindungan hukum; dan
- c. berkelanjutan.

BAB III

KEGIATAN PENGELOLAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 5

Pengelolaan kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang meliputi:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji;
- b. pengadaan sarana dan prasarana Kemetrologian;
- c. pengujian UTTP dan BDKT;
- d. menera dan menera ulang UTTP;
- e. pembinaan sumber daya manusia metrologi;
- f. pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;

- g. pengawasan dan penyidikan UTTP serta BDKT; dan
- h. melaksanakan ukur ulang.

## BAB IV STANDAR DAN VERIFIKASI STANDAR

### Pasal 6

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka diperlukan standar satuan yang meliputi :

- a. Standar Tingkat III;
- b. Standar Tingkat IV; dan
- c. Standar Kerja.

### Pasal 7

- (1) Standar Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus mampu telusur ke tingkat Nasional.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Metrologi Legal.

### Pasal 8

- (1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Standar yang diverifikasi diterbitkan sertifikat.

## BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

### Bagian Kesatu

### UTTP

### Paragraf 1

### Jenis UTTP

### Pasal 9

Jenis UTTP dalam pelayanan tera/tera ulang meliputi:

- a. UTTP wajib tera dan tera ulang;
- b. UTTP yang dibebaskan dari tera ulang; dan
- c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

## Paragraf 2

### UTTP Wajib Tera dan Tera Ulang

#### Pasal 10

- (1) UTTP yang wajib ditera dan wajib ditera ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
  - f. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan Desimal;
  - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang.
- (3) selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.

## Paragraf 3

### UTTP Yang Dibebaskan Dari Tera Ulang

#### Pasal 11

- (1) UTTP yang digunakan untuk pengawasan (Kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan, dapat dibebaskan dari tera ulang.

- (2) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
  - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang; dan
  - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (4) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

#### Paragraf 4

#### UTTP Yang Dibebeaskan Dari Tera/Tera Ulang

#### Pasal 12

- (1) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan Desimal;
  - b. bentuk dan konstrukinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
  - c. Dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji untuk pertama kalinya.

- (4) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.

#### Paragraf 5

#### Tempat Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 13

Tempat penyelenggaraan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:

- a. Kantor Metrologi Legal;
- b. Diluar Kantor Metrologi Legal; dan
- c. Di tempat UTTP terpasang.

#### Bagian Kedua

#### Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Pemilik

#### Atau Pemakai UTTP

#### Paragraf 1

#### Hak Bagi Pemilik Atau Pemakai UTTP

#### Pasal 14

Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah :

- a. hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP;
- b. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP;
- c. hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan; dan
- d. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

#### Paragraf 2

#### Kewajiban Bagi Pemilik Atau Pemakai UTTP

#### Pasal 15

Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah:

- a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku;

- b. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki;
- c. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya; dan
- d. menggunakan UTTP secara baik dan benar.

### Paragraf 3

#### Larangan Bagi Pemilik Atau Pemakai UTTP

#### Pasal 16

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya di tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan yang:

- a. bertanda batal;
- b. alat tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku;
- c. tanda teranya rusak;
- d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
- e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan; dan/atau
- f. untuk keperluan lain daripada yang dimaksud.

#### Pasal 17

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang:

- a. bertanda tera batal;

- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku; dan
- c. tanda jaminannya rusak.

#### Pasal 18

- (1) Dilarang merubah atau menambah alat lainnya pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.
- (3) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditera ulang.

#### Pasal 19

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 16 memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya:

- a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
- b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
- c. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan.

#### Pasal 20

Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistem Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.

## Pasal 21

Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut.

## Bagian Ketiga

Tanda Tera, Bentuk, Masa Berlaku, dan Tenaga Penera

### Paragraf 1

Tanda Tera, Bentuk, Masa Berlaku

## Pasal 22

Ketentuan mengenai Tanda Tera, Bentuk, Masa Berlaku diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

Tenaga Penera

## Pasal 23

Pegawai yang berhak melakukan Tera/Tera Ulang adalah

- a. lulus pendidikan dan pelatihan sebagai penera dan ditempatkan pada UPT Metrologi Legal; dan
- b. diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keempat

Tanggung jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

## Pasal 24

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang :

- a. melakukan pengawasan;
- b. melakukan sosialisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. melakukan pendataan UTTP dan wajib tera; dan
- e. penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal.



#### Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;  
dan
  - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan standar internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Metrologi Legal.

#### Pasal 27

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

- a. sarana prasarana kantor; dan
- b. penyediaan Pos Ukur Ulang.

#### Pasal 28

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Metrologi Legal melalui pembuatan database Potensi Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbaharui secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali.

## Pasal 29

Penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera, Pengawas Metrologi, dan Pengamat Tera.

## Bagian Kelima

### Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP.
- (2) Peran aktif pengawasan yang dilakukan masyarakat diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan/atau pengaduan kepada dinas atau instansi terkait.

## Bagian Keenam

### Pelayanan Tera/Tera Ulang

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang memiliki, memakai, menguasai, alat UTTP wajib melakukan pengujian tera atau tera ulang UTTP nya.
- (2) Kewajiban melakukan tera dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP baru digunakan.
- (3) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP masa berlaku teranya habis.
- (4) Kewajiban melakukan tera ulang dilakukan oleh pribadi dan/atau badan pada saat alat UTTP mengalami perbaikan.
- (5) Kewajiban melakukan tera ulang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan karena keadaan tertentu maupun pengaduan masyarakat.

- (6) Pelayanan tera/tera ulang di luar kantor di tempat pakai UTTP terpasang atau mempunyai karakteristik khusus, segala sarana dan prasarana disediakan oleh pemohon, pemilik, pemakai, atau pemegang kuasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait pelayanan tera/tera ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

#### Pasal 32

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
  - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
  - b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan;
  - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

#### Pasal 33

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus.
- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 34

- (1) Dinas bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Dinas dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTTP dan/atau BDKT.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTTP dan atau BDKT.
- (5) Ketentuan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 36

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi pelayanan tera/tera ulang.

### Bagian Kedua

#### Golongan Retribusi

### Pasal 38

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

### Bagian Ketiga

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

### Bagian Keempat

#### Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan

#### Tarif Retribusi

### Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya modal, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Sarana dan prasarana untuk proses tera/tera ulang ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik UTP.

## Bagian Kelima

### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan yang dipergunakan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis pelayanan, jenis UTPP dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 42

- (1) Besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

## Bagian Keenam

### Pemungutan Retribusi

#### Paragraf 1

### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 43

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi tera/tera ulang.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) kali 24 Jam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Saat Retribusi Terutang  
Pasal 45

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian ketujuh  
Masa Retribusi  
Pasal 46

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perbaikan, perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan.

Bagian Delapan  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi yang terhutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh  
Pengurangan, Keringanan Dan  
Pembebasan Retribusi

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.



- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

#### Keberatan

#### Pasal 50

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 51

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 52

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### Bagian Kedua belas

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas  
Kedaluwarsa Penagihan  
Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Belas

#### Insentif Pemungutan

#### Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 57

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 58

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### Pasal 59

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan penerimaan Daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 Nopember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610926 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 333-5/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Gresik serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas



Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- a. Yang dimaksud Standar Satuan adalah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan;
- b. Yang dimaksud Standar Tingkat III adalah Standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II;
- c. Yang dimaksud Standar Tingkat IV adalah Standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat III.
- d. Yang dimaksud Standar Kerja adalah Standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji, menera, dan/atau menera ulang alat-alat ukur milik masyarakat;

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
    Cukup Jelas

Pasal 37  
    Cukup Jelas

Pasal 38  
    Cukup Jelas

Pasal 39  
    Cukup Jelas

Pasal 40  
    Cukup Jelas

Pasal 41  
    Cukup Jelas

Pasal 42  
    Cukup Jelas

Pasal 43  
    Cukup Jelas

Pasal 44  
    Cukup Jelas

Pasal 45  
    Cukup Jelas

Pasal 46  
    Cukup Jelas

Pasal 47  
    Cukup Jelas

Pasal 48  
    Cukup Jelas

Pasal 49  
    Cukup Jelas

Pasal 50  
    Cukup Jelas

Pasal 51  
    Cukup Jelas

Pasal 52  
    Cukup Jelas

Pasal 53  
    Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018  
NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
 NOMOR 5 TAHUN 2018  
 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA  
 ULANG

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

No	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	PELAYANAN TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL	
			DIKANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DITEMPAT UTTP TERPASANG
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	UKURAN PANJANG ( Salib ukur, Balok Ukur, Mikrometer, Dial Indikator, Jangka Sorong, Alat Ukur Tinggi Orang, Meter Saku Baja, Meteran Kayu, Meter Meja dari Bahan Logam, Meter dengan pegangan, Tongkat Duga, Ban Ukur, Depth Tape, Counter Meter) a. Sampai dengan 1 m b. Lebih dari 1 m s/d 5 m c. Lebih dari 5 m s/d 10 m d. Lebih dari 10 m, ditambah untuk tiap 10 m, bagian dari 10 m dihitung 10 m	Buah Buah Buah Buah	5.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00	15.000,00 30.000,00 60.000,00 15.000,00
2	METER TAKSI	Buah	25.000,00	75.000,00
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	Buah	100.000,00	300.000,00
4	TAKARAN ( BASAH / KERING ) a. Sampai dengan 2 Liter b. Lebih dari 2 Liter s/d 25 Liter c. Takaran Pengisi	Buah Buah Buah	500,00 1.000,00 -	1.500,00 3.000,00 50.000,00
5	TANGKI UKUR TETAP a. Bentuk Silinder Tegak b. Bentuk Silinder Datar c. Bentuk Bola dan Sferoidal	Buah Buah Buah	- - -	7.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00
6	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon setiap kompartemen b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal setiap kompartemen	Kompar temen  Kompar temen	75.000,00  -	225.000,00  500.000,00

No	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	PELAYANAN TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL	
			DIKANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DITEMPAT UTTP TERPASANG
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
7	ALAT UKUR DARI GELAS ( Labu Ukur,Buret,Pipet dan Gelas Ukur )	Buah	10.000,00	30.000,00
8	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 200 L c. Lebih dari 200 L s/d 500 L d. Lebih dari 500 L	Buah Buah Buah Buah	50.000,00 200.000,00 500.000,00 750.000,00	150.000,00 600.000,00 1.500.000,00 2.250.000,00
9	METER ARUS VOLUMETRIK, UNTUK SETIAP MEDIA UJI a. Meter Induk (1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam b. Meter Kerja (1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	100.000,00 200.000,00 500.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00	300.000,00 600.000,00 1.500.000,00 150.000,00 225.000,00 300.000,00
10	METER ARUS TURBIN, UNTUK SETIAP MEDIA UJI a. Meter Induk (1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam b. Meter Kerja (1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam (4) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	200.000,00 500.000,00 1.000.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00	600.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 300.000,00 450.000,00 750.000,00
11	POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS DAN ELPIJI UNTUK SETIAP BADAN UKUR	Buah	-	200.000,00
12	METER GAS ORIFICE	Buah	150.000,00	450.000,00
13	METER GAS VORTEX	Buah	250.000,00	750.000,00
14	METER GAS ROTARY PISTON, TURBIN DAN METER GAS DIAPHRAGMA / BASAH	Buah	10.000,00	30.000,00
15	METER PROVER	Buah	-	500.000,00

No	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	PELAYANAN TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL	
			DIKANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DITEMPAT UTTP TERPASANG
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5

16	METER AIR DINGIN a. Meter Induk (1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam b. Meter Kerja (1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam (2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s/d 100 m <sup>3</sup> /jam (3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam c. Meter Air Dingin Rumah Tangga d. Meter Air Panas Rumah Tangga	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	50.000,00 100.000,00 150.000,00 25.000,00 50.000,00 75.000,00 2.500,00 5.000,00	150.000,00 300.000,00 450.000,00 75.000,00 150.000,00 225.000,00 7.500,00 15.000,00
17	METER ARUS MASSA UNTUK SETIAP MEDIA UJI	Buah	-	1.000.000,00
18	ALAT UKUR PENGISI ( FILLING MACHINE ) SETIAP ALAT PENGISI	Buah	-	300.000,00
19	METER kWh 1 FASE	Buah	3.500,00	10.000,00
20	METER kWh 3 FASE	Buah	4.000,00	12.000,00
21	Automatic Temperature Compensator (ATC) dan Automatic Temperature Gravity (ATG)	Buah	100.000,00	300.000,00
22	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian Sedang dan Biasa ( Kelas M2 dan M3 ) (1) Sampai dengan 1 kg (2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg (3) Lebih dari 5 kg s/d 50 kg b. Ketelitian Halus ( Kelas F2 dan M1 ) (1) Sampai dengan 1 kg (2) Lebih dari 1 kg s/d 5 kg (3) Lebih dari 5 kg sd 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	500,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00	1.500,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 15.000,00 30.000,00
23	<b>TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS</b> 1) Neraca Emas dan Obat 2) Neraca Biasa 3) Timbangan Mekanik ( <i>Timbangan Sentisimal, Desimal, Milisimal, Bobot Ingsut, Pegas, Cepat, Meja Beranger dan Dacin</i> ) a. Sampai dengan 25 kg b. Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah Buah Buah Buah Buah	25.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00	75.000,00 30.000,00 15.000,00 45.000,00

No	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	PELAYANAN TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL	
			DIKANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DITEMPAT UTTP TERPASANG
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	c. Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	25.000,00	75.000,00
	d. Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Buah	50.000,00	150.000,00
	e. Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Buah	150.000,00	450.000,00
	f. Lebih Besar dari 3000 kg	Buah	300.000,00	900.000,00
	4) Timbangan Elektronik			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IIII)			
	(1) Sampai dengan 100 kg	Buah	25.000,00	75.000,00
	(2) Lebih dari 100 kg s/d 500 kg	Buah	50.000,00	150.000,00
	(3) Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Buah	75.000,00	225.000,00
	(4) Lebih dari 1000 kg s/d 3000 kg	Buah	300.000,00	900.000,00
	(5) Lebih Besar dari 3000 kg	Buah	500.000,00	1.500.000,00
	b. Ketelitian Halus (kelas II)			
	(1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	150.000,00
	(2) Lebih dari 1 kg s/d 100 kg	Buah	100.000,00	300.000,00
	(3) Lebih dari 100 kg s/d 500 kg	Buah	150.000,00	450.000,00
	(4) Lebih dari 500 kg s/d 1000 kg	Buah	300.000,00	900.000,00
	(5) Lebih besar dari 1000 kg	Buah	500.000,00	1.500.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	150.000,00	450.000,00
	5) Timbangan Jembatan	Buah	-	2.500.000,00
	<b>TIMBANGAN OTOMATIS</b>			
	1. Timbangan Pengisian, Timbangan Curah	Buah	-	300.000,00
	2. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000,00
	3. Timbangan Ban Berjalan	Buah	-	2.000.000,00
24	MANOMETER	Buah	75.000,00	225.000,00
25	PEMARAS	Buah	1.000,00	3.000,00
26	METER KADAR AIR (SETIAP JENIS KOMODITI)	Buah	15.000,00	45.000,00



No	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)	SATUAN	PELAYANAN TERA SAH, TERA BATAL, TERA ULANG SAH DAN TERA ULANG BATAL	
			DIKANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DITEMPAT UTTP TERPASANG
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
27	PENGUJIAN UTTP SELAIN TERSEBUT DIATAS YANG BELUM TERCANTUM DALAM TABEL, DIHITUNG BERDASARKAN LAMANYA PENGUJIAN DENGAN MINIMUM PENGUJIAN 2 JAM	Alat /Jam	50.000,00	150.000,00

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.